

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN ILEGAL DI BANTARAN SUNGAI STUDI KASUS: BANTARAN KALI PESANGGRAHAN KAMPUNG BARU, KEDOYA UTARA KEBON JERUK

Reza Sasanto¹, Aip Syaifuddin Khair¹

¹Jurusan Teknik Planologi – Universitas Esa Unggul

Jln. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 1151

rezasasanto@gmail.com

Abstrak

Perkembangan Kota DKI Jakarta yang pesat, di tandai dengan tingkat pertumbuhan penduduk, ekonomi serta adanya desakan kebutuhan lahan yang cukup tinggi sehingga berakibat terhadap pola perkembangan permukiman penduduk. Hal tersebut menyebabkan penduduk memilih menempati suatu permukiman di lahan milik negara yaitu dibantaran sungai (DAS) yang di kenal sebagai kawasan ilegal, yaitu seperti minimnya infrastruktur, rawan banjir dan kondisi rumah yang tidak layak huni bagi masyarakat yang miskin serta rawan terhadap tindak kriminal. Berdasarkan hal di atas perlu di lakukan penelitian dengan tujuan mengkaji faktor-faktor penyebab keberadaan dan bermukim kembalinya permukiman ilegal di kawasan Daerah Aliran Sungai Kali Pesanggrahan, Kampung Baru dengan mengidentifikasi karakter, sejarah kebijakan Pemerintah mengenai penanganan permukiman liar. selanjutnya menganalisis data primer hasil kuesioner kepada masyarakat penghuni permukiman liar yang di padukan dengan hasil wawancara dengan instansi terkait serta tokoh masyarakat dengan metode deskriptif. Temuan penelitian ini adalah bahwa mayoritas warga mempunyai Kartu Tanda Penduduk, kemudahan akses menuju pusat kegiatan terbukti menambah daya tarik warga untuk mendirikan rumah di kawasan bantaran Kali Pesanggrahan. Pemda setempat kurang tegas dalam menegakkan aturan sehingga mayoritas responden telah tinggal di lokasi permukiman ilegal lebih dari 15 tahun dan terdapat fasilitas PDAM dan jaringan listrik. Kesimpulan dari penulisan tugas akhir ini adalah bahwa kebijakan mengenai penanganan pemukiman illegal dibantaran Kali Pesanggrahan adalah tanggungjawab semua stakeholders yang terlibat dalam penanganan maupun peran sertanya mengenai keberadaan pemukiman ilegal tersebut yang di wujudkan dalam tindakan dan peran serta dalam penanganan squatters diKampung Baru serta keberadaan dan bermukim kembalinya permukiman ilegal dibantaran Kali Pesanggrahan, Kampung Baru dipengaruhi oleh faktor antara lain lengkapnya sarana serta prasarana, di akuinya legalitas warga dengan pemberian KTP, penegakan hukum yang kurang tegas, dekat dengan lokasi kerja dan pusat-pusat kegiatan ekonomi. Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis merekomendasikan kepada Pemda Jakarta Barat untuk meninjau ulang kebijakan-kebijakan mengenai perlindungan Daerah Aliran Sungai dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

Kata Kunci: Kebijakan Penanganan Squatters, Bermukim Kembali, Kawasan Ilegal

Pendahuluan

Pemukiman di tepi sungai merupakan masalah yang mendesak untuk di tangani secara lebih seksama mengingat keberadaannya telah menjadi suatu di lema tersendiri. Pada satu sisi keberadaan pemukiman ini berakar pada motif ekonomi sehingga mendorong manusia yang berada di tepi sungai tersebut untuk memanfaatkan sebesar-besarnya potensi air dan potensi sungai, pada sisi lain wilayah tepi sungai merupakan suatu kawasan yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai faktor yang dapat merusak ekosistemnya.

Disisi lain, perkembangan kebutuhan akan pemukiman akan di ikuti dengan peningkatan kebutuhan lahan. Namun lahan di perkotaan, seperti

di DKI Jakarta sangatlah terbatas dan cenderung statis pertumbuhannya.

Keterbatasan lahan tersebut mendorong meningkatnya harga lahan secara cepat. Tingginya kebutuhan pemukiman, kompleksitas masalah pemukiman yang antara lain di timbulkan akibat rendahnya tingkat pendidikan serta tingkat sosial ekonomi, mengakibatkan kualitas hunian maupun lingkungan menjadi sangat kumuh, di samping umumnya memiliki kerawanan terhadap wabah penyakit, tindak kriminal, bencana kebakaran serta kerawanan sosial lainnya lemahnya perekonomian sebagian besar masyarakat perkotaan dan keterbatasan lahan menjadi faktor penyebab semakin berkembangnya pemukiman ilegal.

Bangunan ilegal (*squatter*) adalah bangunan di atas lahan bukan miliknya tanpa ijin pemilik dan di bangun tanpa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) (Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum). Fenomena pemukiman ilegal tersebut juga terjadi pada kawasan bantaran Kali Pesanggrahan di Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat. Kawasan ini secara cepat menjadi kawasan pemukiman padat dengan keanekaragaman fungsi guna lahan. Hal ini terjadi karena bantaran Kali Pesanggrahan sangat berdekatan dengan pusat kota dan jalur-jalur strategis. Pemukiman ini timbul sejak tahun 1989 dan pada tahun 1995 mengalami penggusuran oleh pemerintah setempat dan pada tahun 1998 bermukim kembali dan berkembang hingga sekarang (Djiran, warga sekitar bantaran). Pemukiman ilegal tersebut berada di atas tanah milik negara.

Kurangnya pengawasan dan penertiban mengenai tumbuh kembangnya *squatters* di bantaran sungai oleh pemerintah dan *stakeholders* semakin berkembang pula lingkungan kumuh dan ilegal di bantaran sungai tersebut, sehingga menyebabkan pemukiman ilegal tersebut bermukim kembali. Hal ini mencerminkan tindakan-tindakan dan upaya pemerintah dalam menertibkan pemukiman ilegal di bantaran sungai dirasakan belum optimal.

Ruang Lingkup Materi

Penelitian ini di batasi pada analisis kebijakan pemerintah dalam penanganan pemukiman ilegal. Adapun argumen yang penulis ajukan dalam pemilihan lingkup materi ini, adalah:

1. Pemukiman di bantaran sungai telah menimbulkan permasalahan yang serius dan perlu menjadi perhatian, karena kawasan sungai akan di wujudkan sebagai fungsi drainase utama kota DKI Jakarta yang di harapkan dapat menjadi sumber air baku bermutu, wisata air yang menarik (berwawasan lingkungan),
2. Dengan mengetahui analisis kebijakan pemerintah dalam penanganan pemukiman ilegal di wilayah studi, di harapkan dapat memberikan usulan penanganan yang tepat pemukiman ilegal di wilayah studi.

Adapun lingkup penelitian adalah seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam penanganan dan penertiban pemukiman ilegal di bantaran Kali Pesanggrahan Kedoya Utara, antara lain:

1. Suku Dinas Pekerjaan Umum (Sudin PU, Bagian Tata Air) Kota Jakarta Barat;
2. Badan Pengelolaan dan Dampak Lingkungan Daerah (BAPELDALDA) Kota Jakarta Barat;

3. Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (Sudin P2B) Kota Jakarta Barat;
4. Suku Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum (Sudin Trantib) Kota Jakarta Barat;
5. Lembaga Rukun Warga 04 dan Rukun Tetangga wilayah studi, Kelurahan Kedoya Utara.

Metode Pendekatan Studi

Metode penelitian yang di gunakan dalam studi ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antar suatu keadaan/gejala dengan keadaan/gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang apa atau bagaimana keadaan sesuatu (fenomena, kejadian) dan melaporkan sebagaimana adanya. Dalam rangka mendeskripsikan fenomena tersebut diperlukan pengamatan lapangan yang intensif terhadap fenomena yang diteliti.

Pendekatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan menganalisis data yang diperoleh dalam pencapaian tujuan studi penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan teori dan kebijakan, yaitu pendekatan yang bersumber dari data literatur dan peraturan-peraturan serta kebijakan-kebijakan pemerintah DKI Jakarta dalam menertibkan permukiman liar di lokasi studi penelitian ini.
2. Pendekatan lapangan, yaitu pendekatan yang menghimpun keterangan tentang kondisi eksisting wilayah dibantaran anak Kali Pesanggrahan Kampung Baru Kedoya Utara. Dilihat dari lama menetap dan kenapa bermukim kembali. Pendekatan lapangan ini diperoleh dari wawancara dan observasi lapangan.


Untuk mempermudah proses dan kerangka pemikiran dalam studi penelitian ini, proses dan kerangka pemikiran dijabarkan skematik pada gambar 1.

Pengumpulan Data Sekunder

Dilakukan melalui studi literatur untuk memperoleh kajian teoritis dan konsep mengenai perumahan dikaitkan dengan fungsinya bagi masyarakat pemukiman ilegal, serta survei instansi yang dilakukan untuk memperoleh data berupa kebijakan, program, dan rencana penanganan, serta regulasi yang telah, sedang, atau akan dilakukan

terkait dengan pemukiman ilegal di wilayah studi yang diperoleh dari:

1. Suku Dinas Pekerjaan Umum (Sudin PU, Bagian Tata Air);
2. Badan Pengelolaan dan Dampak Lingkungan Daerah (BAPELDALDA);
3. Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (Sudin P2B);
4. Suku Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum (Sudin Trantib);
5. Lembaga Rukun Warga 04 dan Rukun Tetangga wilayah studi, Kelurahan Kedoya Utara.



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Pengumpulan Data Primer

Data primer di peroleh dengan menyebarkan kuesioner kepada sejumlah sampel yang diharapkan dapat mewakili karakteristik karakteristik masyarakat pemukiman ilegal yang meliputi kondisi sosial, ekonomi, dan fisik lingkungan serta tingkat kemampuan dan kesediaan mereka untuk membayar tempat tinggal.

Jumlah sampel dalam studi ini ditetapkan berdasarkan rumus Slovin (dalam Umar, 2004: 146) dengan rumus persamaannya adalah:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n adalah ukuran sampel

N adalah ukuran keseluruhan populasi, dan

e adalah error estimate, yaitu nilai yang menentukan derajat kepercayaan dari studi yang dilakukan (%).

$$n = \frac{577kk}{1 + 577 \times 0,10^2} = 85,22 \approx 85 \text{ kk}$$

Jumlah responden yang dimaksud di sini mewakili keluarga, dengan asumsi satu keluarga adalah satu kepala keluarga. Dengan tingkat kepercayaan 90% dan jumlah populasi 577 keluarga, maka berdasarkan rumus tersebut maka jumlah sampel dalam studi ini adalah 85 responden.

Metode Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan studi literatur, yang dilakukan berdasarkan penelusuran teori tentang permukiman ilegal di bantaran sungai dan kebijakan penganganannya. Mengintepretasikan hasil kajian teoritis terhadap kebijakan dan pola penanganan permukiman ilegal di wilayah studi dengan data empiris yang ada dilapangan, sebagai wujud untuk menentukan upaya penanganan yang optimal terhadap permasalahan permukiman ilegal berdasakan prinsip-prinsip kebijakan pengelolaan dan penanganan DAS Kali Pesanggrahan.

Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Squatters

Tahap analisis yang akan di lakukan dibagi dalam beberapa bagian dalam bab ini, yaitu:

Kebijakan	Isi Kebijakan	Analisis
a. Kebijakan dari tingkat nasional		
1. UU No.24/1992 tentang perumahan dan permukiman	1. Hak warga Negara untuk menempati dan/atau menikmati rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.	1. Meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan permukiman dan perumahan rakyat (tidak menggusur)
2. UU No. 26/2007 tentang penataan ruang	2. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang.	2. Peningkatan wewenang pemerintah daerah DKI Jakarta dalam hal penataan ruang
3. Instruksi presiden No. 5/1990 tentang peremajaan permukiman kumuh diatas tanah negara	3. Penertiban bangunan diatas tanah negara	3. Peningkatan wewenang pemerintah daerah DKI Jakarta dalam hal peremajaan pemukiman kumuh
4. PP No. 38/2007 tentang pembagian urusan pemerintahan	4. Otonomi pemerintah-an daerah	4. Lebih ditingkatkan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah/kota
5. Permenpera No. 22/2008 tentang standar pelayanan minimal bidang perumahan	5. pedoman standar pelayanan bidang perumahan	5. Lebih difokuskan dalam hal penataan lahan
6. Permenpu No. 39/1989 tentang pembagian wilayah sungai	6. Bertujuan untuk perlindungan DAS	6. Lebih ditingkatkan dalam hal perlindungan DAS
7. Permenpu No. 63/1993 tentang GSS, daerah manfaat sungai	7. Pembatasan upaya kegiatan didaerah GSS	7. Peningkatan kerjasama pengelolaan GSS
8. PP No. 35/1991 tentang sungai	8. Pengaturan sungai sebagai sumber air	8. Pengaturan yang mendukung usaha-usaha pelestarian fungsi sungai.
b. Kebijakan dari DKI Jakarta		
1. Perda DKI No. 6/1999 tentang RTRW	1. Pengaturan kebijakan pengembangan tata ruang DKI Jakarta.	1. Pengembangan strategi mengenai tata ruang DKI Jakarta
2. Perda DKI No. 8/2007 tentang ketertiban umum	2. Pengaturan tertib penggunaan lahan terbuka hijau.	2. Ketegasan dalam hal penertiban tentang ruang terbuka hijau, terutama didaerah bantaran sungai.

Analisis Peran Pemerintah Terhadap Pelanggaran Kebijakan terkait dengan Pemukiman Ilegal

Pelanggaran yang di maksud adalah berupa kebijakan-kebijakan yang di keluarkan mengenai penanganan pemukiman ilegal yang dirasakan belum optimal di laksanakan oleh pemerintah.

1. Pemerintah belum maksimal melakukan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kualitas pemukiman, berupa kegiatan-kegiatan :
 - a. Perbaikan atau pemugaran,
 - b. Peremajaan,
 - c. Pengelolaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan

Hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman pasal 27.
2. Pemerintah tidak melakukan pembongkaran atau penertiban pemukiman kumuh yang berada di atas tanah negara, hal ini tercantum dalam Intruksi Presiden No. 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Permukiman Kumuh di atas Tanah Negara.
3. Pemerintah tidak melakukan penjaminan terhadap terselenggaranya usaha-usaha perlindungan, pengembangan air secara menyeluruh dan terpadu pada satu daerah pengaliran sungai atau lebih, dengan tujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat di segala bidang kehidupan. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 39 Tahun 1989 Tentang Pembagian Wilayah Sungai.
4. Pemerintah tidak melakukan Pengelolaan dan pembinaan pemanfaatan daerah manfaat sungai, hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum N0. 63 Tahun 1993 Tentang

Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai dan Bekas Sungai.

5. Pemerintah tidak melakukan Pengaturan masalah sungai sebagai sumber air di perlukan agar sungai dapat dikelola dengan baik serta dapat di gunakan secara optimal bagi kepentingan masyarakat secara tertib dan teratur, hal ini tercantum dalam Peraturan pemerintah No. 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.
6. Pemerintah DKI Jakarta tidak tegas dalam hal ketertiban umum di bantaran sungai, hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum di Wilayah DKI Jakarta dan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Perda ini menjelaskan mengenai ketertiban yang mengatur mengenai tertib penggunaan lahan terbuka hijau, baik di daerah bantaran sungai maupun di bawah jembatan atau jalan layang kecuali mendapat ijin dari gubernur.
7. RTRW DKI Jakarta yang di syahkan berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 yang ada dan Undang-Undang No 24 Tahun 1992 yang kedua-duanya “kurang jelas” karena dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 pelanggaran yang dilakukan pemerintah tidak diberikan sanksi.

Terjadinya pelanggaran pemerintah terhadap undang-undang ini di sebabkan tidak adanya kerjasama antar instansi yang bersangkutan mengenai pemukiman kumuh sehingga terjadi ketimpangan tanggung jawab antar instansi yang terkait, seperti dinas pengawasan dan penertiban bangunan (P2B) Kota Jakarta Barat saling melempar tanggung jawab dengan suku dinas

pekerjaan umum (Sudin PU, bagian Tata Air) Kota Jakarta Barat.

Seharusnya ada kerjasama antar instansi ini dalam baik dalam hal penanganan maupun dalam hal penertiban bangunan.

Peran Pemerintah Terhadap Pelanggaran Kebijakan terkait dengan Pemukiman Ilegal

No.	Kebijakan	Tindakan Pelanggaran Pemerintah
1.	Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman pasal 27.	Pemerintah belum maksimal melakukan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kualitas pemukiman, berupa kegiatan-kegiatan : a. Perbaikan atau pemugaran, b. Peremajaan, c. Pengelolaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan
2.	Intruksi Presiden No. 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Kumuh diatas Tanah Negara.	Pemerintah tidak melakukan pembongkaran atau penertiban pemukiman kumuh yang berada diatas tanah negara
3.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 39 Tahun 1989 Tentang Pembagian Wilayah Sungai.	Pemerintah tidak melakukan penjaminan terhadap terselenggaranya usaha-usaha perlindungan, pengembangan air secara menyeluruh dan terpadu pada satu daerah pengaliran sungai atau lebih, dengan tujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat disegala bidang penghidupan
4.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum N0. 63 Tahun 1993 Tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai dan Bekas Sungai.	Pemerintah tidak melakukan Pengelolaan dan pembinaan pemanfaatan daerah manfaat sungai
5.	Peraturan pemerintah No. 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.	Pemerintah tidak melakukan Pengaturan masalah sungai sebagai sumber air diperlukan agar sungai dapat dikelola dengan baik serta dapat digunakan secara optimal bagi kepentingan masyarakat secara tertib dan teratur
6.	Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum di Wilayah DKI Jakarta dan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.	Pemerintah DKI Jakarta tidak tegas dalam hal ketertiban umum dibantaran sungai
7.	Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 yang ada dan Undang-Undang No 24 Tahun 1992	Tidak adanya sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan pemerintah

Analisis Peran dan Tanggungjawab Stakeholders yang Terlibat dalam Penanganan Squatters

Pola serta penanganan yang dilakukan stakeholders dirasakan belum optimal dan belum ada realisasinya terhadap pemukiman ilegal dibantaran sungai, namun berikut ini pola serta penanganan yang sudah di lakukan:

Pembagian Peran Stakeholders dalam Penanganan pemukiman Ilegal dibantaran Kali Pesanggrahan Kampung Baru Kedoya Utara – Kebon Jeruk

1. Suku Dinas Pekerjaan Umum (Sudin PU, Bagian Tata Air) Kota Jakarta Barat;

Bertanggungjawab langsung dengan keberadaan pemukiman ilegal dibantaran Kali Pesanggrahan, Kampung Baru, Kedoya Utara. Perannya sebagai pengelola dan bertanggung jawab langsung dengan keberadaan pemukiman ilegal dibantaran Kali Pesanggrahan, Kedoya Utara, sebab Sudin PU Tata Air adalah dinas yang memilik lahan dibantaran Kali tersebut. Tidak adanya tindakan-tindakan ataupun penyuluhan-penyuluhan tentang ada sosialisasi dan edukasi terhadap warga bantaran Kali Pesanggrahan, mengenai bahayanya tinggal di bantaran kali?

2. Badan Pengelolaan dan Dampak Lingkungan Daerah (BAPELDALDA) Kota Jakarta Barat;

Bertanggungjawab langsung dengan keberadaan pemukiman ilegal dibantaran Kali Pesanggrahan, Kampung Baru, Kedoya Utara. Penanganan yang seharusnya dilakukan adalah pengendalian lahan kosong bantaran sungai sebenarnya? Bagaimana wewenang Pemerintah Daerah ? serta bagaimana prosedurnya?

3. Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (Sudin P2B) Kota Jakarta Barat;

Tidak adanya tindakan, sedangkan data dilapangan menunjukkan bahwa bangunan-bangunan serta rumah-rumah dibantaran Kali Pesanggrahan, Kampung baru tidak sama sekali yang memilik IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) padahal sebagian bangunan termasuk bangunan yang permanen.

4. Suku Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum (Sudin Trantib) Kota Jakarta Barat;

Tidak adanya penertiban dan kurang tegasnya tindakan-tindakan, sehingga terkesan tidak merespon dengan adanya pemukiman ilegal dibantaran Kali Pesanggrahan, Kampung Baru.

Tidak adanya sosialisasi tentang waktu pengusuran ataupun penertiban, sehingga warga Kampung Baru merasa was-was dan sensitif

serta potensial terhadap memicunya kerusakan masal.

5. Lembaga Rukun Warga 04 dan Rukun Tetangga wilayah studi, Kelurahan Kedoya Utara.

Bertanggungjawab dengan keberadaannya pemukiman ilegal serta harus mengawasi perkembangan pemukiman ilegal dan penanganan-penanganan yang dilakukan oleh pemerintah.

Analisis Pengendalian dan Pencegahan Tumbuh Kembangnya Squatters dibantaran Kali Pesanggrahan

Karena kurangnya pengawasan dan penertiban mengenai tumbuh kembangnya pemukiman ilegal di bantaran Kali Pesanggrahan oleh pemerintah dan stakeholders semakin berkembang pula pemukiman kumuh dan ilegal di bantaran Kali Pesanggrahan sehingga menyebabkan bermukim kembalinya squatters di Kampung Baru. Hal ini mencerminkan tindakan-tindakan dan upaya pemerintah dalam menertibkan pemukiman ilegal dibantaran Kali Pesanggrahan dirasakan belum optimal dan cenderung mengedepankan kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang mempunyai kepentingan sepihak tanpa mengedepankan kepentingan kaum marjinal.

Penanganan kawasan permukiman kumuh sesungguhnya perlu dilakukan tidak saja di kawasan-kawasan permukiman kumuh yang menjadi bagian kota metropolitan dan atau kota besar, tetapi juga perlu dilakukan di kawasan-kawasan permukiman kumuh yang ada di kota sedang dan kecil. Penanganan kawasan permukiman kumuh di kota besar, sedang, dan kota kecil menjadi cukup strategis manakala kawasan itu memiliki kaitan langsung dengan bagian-bagian kota metropolitan seperti kawasan pusat kota metropolitan, kawasan pusat pertumbuhan kota metropolitan, maupun kawasan-kawasan lain misalnya kawasan industri, perdagangan, pergudangan, dan perkantoran. Selain memiliki kaitan langsung, diduga kawasan permukiman kumuh di daerah penyangga memberi andil kesulitan penanganan permukiman kumuh yang ada di kota metropolitan. Untuk itulah perlu dilakukan identifikasi lokasi kawasan permukiman kumuh di daerah penyangga.

Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan untuk penataan lingkungan permukiman kumuh adalah:

1. Lebih mengefektifkan penertiban administrasi kependudukan bekerja sama dengan perangkat desa yang mewilayahi permukiman kumuh,

2. Penataan kembali lingkungan dengan penyediaan kamar mandi dan jamban umum, program sanitas dan pengelolaan sampah swadaya di permukiman kumuh,

3. Peningkatan perilaku hidup sehat masyarakat,

4. Sosialisasi kebijakan pemerintah kota terkait dengan program penataan kembali permukiman kumuh perlu lebih digalakkan dengan melibatkan kelompok masyarakat di permukiman kumuh, dan

5. Perlu dilakukan studi lanjutan untuk menggali informasi yang lebih luas terkait dengan penataan kembali lingkungan permukiman kumuh.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian di dapatkan tiga masalah besar yang di hadapi terkait dengan pemukiman kumuh yaitu: 1. Masalah administrasi kependudukan, 2. Kesemrawutan tata ruang, 3. Berkembangnya faktor risiko masalah kesehatan masyarakat dan kemiskinan. Langkah-langkah strategis yang perlu di lakukan untuk penataan lingkungan permukiman kumuh adalah: 1. Lebih mengefektifkan penertiban administrasi kependudukan dan bekerja sama dengan perangkat desa yang memiliki wilayah permukiman kumuh di Kota Jakarta, 2. Ketegasan dari setiap stakeholders mengenai penertiban pemukiman ilegal, 3. Peningkatan perilaku hidup sehat masyarakat, 4. Sosialisasi kebijakan pemerintah kota terkait dengan program penataan kembali permukiman kumuh perlu lebih digalakkan dengan melibatkan kelompok masyarakat di permukiman kumuh, 5. Perlu di lakukan studi lanjutan untuk menggali informasi yang lebih luas terkait dengan penataan kembali lingkungan permukiman kumuh.

Daftar Pustaka

Ami-archuek, "Permukiman Kota", <http://ami-archuek06.blogspot.com>, diakses 23 Desember 2009.

Chyntiawati, deby, "Masalah sosial Permukiman Kumuh", <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/12/permukiman-kumuh/>, diakses 23 Desember 2009

Instruksi Presiden No. 5 Tahun 1990 Tentang Peremajaan Permukiman Kumuh diatas Tanah Negara;

Murtanti Jani Rahayu Rutiana, Strategi Perencanaan Pembangunan Permukiman Kumuh Kasus Permukiman Bantaran Sungai Bengawan Solo, Kelurahan Pucangsawit, Surakarta;

- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 22 Tahun 2008 Tentang Standar Minimal Bidang Perumahan Rakyat;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 39 Tahun 1989 Tentang Pembagian Wilayah Sungai;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63 Tahun 1993 Tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai dan Bekas Sungai;
- Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 Tentang Sungai
- Suhandi Hadiwinoto, Sektor Permukiman dalam RTRW Jakarta;
- Undang Undang No. 4 Tahun 1994 Tentang Perumahan dan Permukiman (Pasal 5, 7, 27 dan 28);
- Undang Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Undang Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Pasal 11 dan 41);